

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia pada umumnya, peristiwa perkawinan telah diatur oleh agama, adat istiadat, norma-norma yang berlaku di masyarakat dan undang-undang. Di Indonesia sendiri undang-undang yang mengatur tentang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan secara detail tentang usia minimum pengantin, dimana untuk usia perkawinan perempuan berumur 16 (enam belas) tahun, sedangkan untuk usia laki-laki 19 (sembilan belas) tahun.⁴ Hal ini juga ditunjang dengan ketentuan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 yang isinya bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵

Pembatasan usia perkawinan bagi warga negara yang akan menikah pada prinsipnya dimaksudkan agar orang akan menikah diharapkan orang yang sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan psikologis dan kekuatan fisik yang

⁴ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

memadai. Keuntungan lainnya yang dapat diperoleh dengan kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat terhindar, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang tentang tujuan dari perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir batin.

Merujuk pada undang-undang perkawinan di atas, maka banyak realita yang tidak sesuai dengan undang-undang, contohnya saja di Indonesia dimana usia perkawinan banyak di bawah 18 (delapan belas) tahun. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, di seluruh belahan dunia masalah perkawinan di bawah umur sudah menjadi hal yang umum. Data menyebutkan bahwa hampir 60 (enam puluh) juta perempuan yang kini berusia 20-24 tahun di seluruh dunia telah menikah ketika berumur 18 (delapan belas) tahun. Kembali pada Indonesia, data menyebutkan bahwa perkawinan dini yang terjadi mencapai 1359 (seribu tiga ratus lima puluh Sembilan) kasus dengan rata-rata perkawinannya di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun.⁶ Secara umum perkawinan di bawah umur cenderung lebih banyak dilakukan oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Badan Sensus Kependudukan Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2006 menunjukkan bahwa sebesar 68,88 (enam puluh delapan koma delapan puluh delapan) persen perempuan telah menikah pada usia 10 (sepuluh) tahun ke atas, sementara laki-laki hanya sekitar 59,88 (lima puluh sembilan koma delapan puluh delapan) persen.⁷

Permasalahan ini terjadi karena berbagai latar belakang yang menyebabkan terjadinya perkawinan tersebut. Bagi sebagian masyarakat, perkawinan di bawah

⁶ Wulandari dan Sarwititi Sarwoprasodjo, *Pengaruh Status Ekonomi Keluarga Terhadap Motif Menikah Dini di Pedesaan*, Vol. 02, April 2014, hal. 53.

⁷ *Ibid.*

umur masih dipandang sebagai sesuatu yang fenomenal. Setidaknya orang masih terkejut mendengar anak seusia SMP atau SMA tiba-tiba melangsungkan akad nikah. Diakui atau tidak perkawinan di bawah umur memang masih memiliki konotasi negatif, masih banyak yang beranggapan bahwa pernikahan dini identik dengan bangunan rumah tangga yang kacau, terlalu tergesa-gesa dan dilakukan tidak dengan perencanaan yang matang.⁸ Sebenarnya banyak efek negatif dari perkawinan di bawah umur, remaja yang melakukan perkawinan sebelum umur biologis maupun psikologis yang tepat rentan menghadapi dampak buruknya.

Perkawinan di bawah umur banyak terjadi dari dahulu sampai sekarang dan kebanyakan para pelaku perkawinan di bawah umur tersebut adalah remaja desa yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Perkawinan di bawah umur akan berdampak pada kualitas anak, keluarga, keharmonisan keluarga dan penceraian. Karena pada masa tersebut, ego remaja masih tinggi, dilihat dari aspek pendidikan, remaja lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Kebanyakan dari mereka tidak melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi dikarenakan faktor sosial dan budaya serta tingkat pendidikan rata-rata orang tua mereka juga rendah, sehingga kurang mendukung anak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.⁹

Pada dasarnya perkawinan dibawah umur banyak terjadi karena beberapa faktor antara lain seperti adanya kehamilan sebelum nikah yang terjadi karena pergaulan bebas. Perkawinan ini dilakukan untuk menutup aib mereka dan faktor masyarakat yang masih berpikiran sempit. Disebagian masyarakat, banyak yang

⁸ Skripsi Muhamad Sobirin, 2009, *Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur*, Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Salatiga : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, hal.1.

⁹ Miftah Faridh, 1990, *150 Masalah Nikah Keluarga*, Jakarta : Gema Insani, hal. 27.

berpikiran bahwa usia tidaklah menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan, walaupun sebenarnya mereka belum mempunyai kesiapan lahir dan batin.

Masa tahun-tahun pertama perkawinan merupakan masa yang sulit dan rentan terhadap perceraian, karena masa inilah pasangan suami isteri berada dalam proses belajar hidup bersama dan saling mengenal satu sama lainnya. Clinebel mengatakan bahwa masa awal perkawinan sangat mempengaruhi kualitas hubungan suami isteri untuk masa berikutnya. Masa awal perkawinan merupakan masa yang penting dan kritis, yang menentukan kelangsungan kehidupan perkawinan di masa yang akan datang.¹⁰

Kedewasaan memang memiliki peranan penting dalam membina rumah tangga. Sebab kecenderungan orang yang sudah dewasa adalah mampu menghadapi masalah dan menyelesaikannya dengan pandangan jauh ke depan, untuk lebih teliti dan tajam dalam mengurai masalah, serta lebih hati-hati dalam mengambil sikap. Kedewasaan sebagai kematangan diri seseorang merupakan prasyarat untuk menciptakan keluarga bahagia dan sejahtera.

Dari hasil penelusuran studi pustaka, ditemukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur, faktor-faktor tersebut adalah rendahnya tingkat pendidikan, ekonomi keluarga yang serba kekurangan dan tingkat kesadaran hukum yang masih rendah, selain itu yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur yakni pergaulan bebas di kalangan muda-mudi serta kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua. Perkawinan di bawah umur menimbulkan dampak yang kurang baik bagi mereka yang telah

¹⁰ *Ibid*, hal. 176.

melangsungkannya. Dampak dari perkawinan di bawah umur antara lain adalah terjadi pertengkaran, perselisihan, dan percekocokan, apabila hal itu sering terjadi maka dapat menimbulkan ke perceraian. Masalah perceraian umumnya disebabkan karena masing-masing sudah tidak lagi memegang amanah sebagai suami atau istri. Lebih jauh dari itu karena belum ada kesiapan fisik maupun mental membawa dampak yang tidak baik terhadap ibu yang melahirkan anaknya seperti kematian pada waktu melahirkan.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan di bawah umur dapat menimbulkan dampak negatif. Karena untuk melangsungkan sebuah perkawinan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang, baik fisik maupun mental emosional, melainkan menuntut kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan fisik dan mental, untuk itu suatu perkawinan haruslah dimasuki dengan suatu persiapan yang matang. Oleh sebab itulah penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai masalah perkawinan di bawah umur dan menuangkannya dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : “ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas, maka dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimana Pengaturan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?

- b. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur?
- c. Bagaimana Akibat Hukum Anak Yang Melakukan Perkawinan Di Bawah Umur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pengaturan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- b. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur.
- c. Untuk mengetahui Akibat Hukum Anak Yang Melakukan Perkawinan Di Bawah Umur.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, untuk menambah pengetahuan tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam mengatur usia perkawinan.
- b. Secara praktis, untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran sekaligus menambah khazanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal yang berhubungan dengan perkawinan di bawah umur yang banyak terjadi sekarang ini.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada pada penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Dharmawangsa Medan khususnya di program studi ilmu hukum pada fakultas hukum, belum ada yang menulis judul penelitian terkait tentang “Analisis Yuridis Mengenai Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Oleh karenanya peneliti berkeyakinan bahwa penelitian yang peneliti ajukan ini adalah jelas untuk dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, serta senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan atau etika penelitian yang harus dijunjung tinggi oleh peneliti.

E. Kerangka Teori

Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan sehingga dengan teori yang relevan digunakan, mampu menerangkan dan memberikan solusi terhadap masalah tersebut.¹¹ Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, untuk mengenai sesuatu kasus atau permasalahan.¹² Menurut pandangan Satjipto Rahardjo, bahwa dengan adanya teori menempati kedudukan yang penting sebagai pisau analisis untuk merangkum dan memahami masalah secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri dapat disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori memberikan penjelasan melalui cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.¹³

¹¹ Made Wiratha, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta : Andi, hal. 6.

¹² Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, hal. 80.

¹³ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hal. 253.

Teori hukum memiliki manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah sebagai alat menganalisis dan mengkaji hasil-hasil penelitian hukum, sedangkan manfaat praktis adalah sebagai instrumen untuk menganalisis dan mengkaji fenomena-fenomena dalam masyarakat.¹⁴ Mengenai disiplin yang disebut dengan “teori hukum” ini, terdapat beberapa metode pendekatan yang dapat dilakukan, dimana kita dapat menggunakan satu pendekatan saja atau beberapa pendekatan sekaligus. Pendekatan ini sebenarnya mempermudah kita dalam memandang teori hukum yang akan digunakan sebagai pisau analisis.¹⁵

Teori yang digunakan penulis sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan teori sistem hukum berdasarkan pandangan Lawrence Friedman, karena teori sistem hukum yang dikemukakan Lawrence Friedman penulis rasa mampu untuk menganalisis ketiga rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Perihal dengan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman, Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu:

1. Substansi hukum(*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
2. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.

¹⁴ Jazim Hamidi, dkk, 2013, *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Malang : Universitas Brawijaya Press, hal. 12

¹⁵ *Ibid*, hal. 13.

3. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.¹⁶

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelola bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan.¹⁷

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman digunakan untuk menganalisis mengenai pengaturan usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur, serta akibat hukum anak yang melakukan perkawinan di bawah umur.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan

¹⁶ Wordpress Jimmy Hansen, SH, "*Penerapan Norma Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia*" diakses dari <https://jimmyansennainggolan.files.wordpress.com/2015/08/teori-sistem-hukum.docx>, pada tanggal 7 Agustus 2019.

¹⁷ *Loc.Cit.*

berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan, dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.¹⁸ Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti memutuskan menggunakan jenis penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis penelitian ini sebagai jenis penelitian hukum.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini memakai metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Dengan kata lain penelitian deskriptif analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah yang dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 24.

2. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka, yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.¹⁹ Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.²⁰ Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, penjelasan terhadap undang-undang, karya ilmiah, dan seterusnya.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan kamus Bahasa Inggris.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal. 12.

²⁰ *Ibid*, hal. 13.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah, dan sebagainya), cara menempuhnya dengan membaca berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Pada prinsipnya bahan pustaka pada penelitian merupakan kerangka acuan dalam membahas objek kajian yang bersifat teoritis dari pokok rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis kualitatif, analisis kualitatif yaitu memaparkan kenyataan-kenyataan yang di dasarkan atas hasil penelitian. Dari analisis data tersebut, dilanjutkan dengan menarik kesimpulan dengan pendekatan metode induktif, metode induktif yaitu suatu cara berfikir khusus lalu kemudian diambil kesimpulan secara umum guna menjawab permasalahan yang diajukan.